

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perjanjian sakral baik dalam ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bertujuan mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Suami istri mempunyai kewajiban untuk memelihara keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Warahmah* yang merupakan landasan dalam berumah tangga. Suami istri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati, saling mencintai, setia, dan saling mendukung baik lahir maupun batin. Suami istri mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, baik dari segi perkembangan jasmani dan rohani, serta pendidikan intelektual dan agama, dan suami istri mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan anak-anaknya. Namun dalam praktiknya, pria dan wanita seringkali menghadapi permasalahan yang berbeda. Pernikahan seringkali berakhir dengan perceraian karena melalaikan kewajibannya, menuntut lebih banyak hak dari pasangannya, dan menganggap salah satu dari mereka lebih lemah. Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, ada tiga faktor yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.² Mengenai putusnya perkawinan, perceraian dalam pengertian hukum menurut Undang-undang Perkawinan berarti “berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tinggal serumah, yang disebut keluarga.”

Didalam hukum islam, dan didalam undang-undang diatur

¹ Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1 (Juni, 2017), 1.

² Udin Latif dan Aas Tri Ariska, “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong”, *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Mei, 2022), 56.

mengenai ketentuan terkait dengan perceraian, salah satunya mantan suami harus memberikan nafkah *'iddah* terhadap mantan istrinya, bahkan mantan suami harus membayar *mut'ah* dan juga nafkah *hadanah* (nafkah anak) yang belum mencapai umur 21 tahun sepanjang ia memiliki kemampuan. Sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Dengan ini hakim memiliki hak *ex officio*, di mana hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun tidak ada dalam petitum permohonan.³

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Seorang hakim bertugas untuk memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik dalam suatu persidangan, untuk menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Sehingga untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Putusan hakim akan dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat mewujudkan rasa keadilan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Sebelum seseorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan bertanya kepada hati nuraninya sendiri. Apakah keputusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat bagi kemaslahatan manusia atau sebaliknya, akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan.⁴ Disamping itu, pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari dari sebuah putusan. Pertimbangan hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.

³ Udin Latif dan Aas Tri Ariska, “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong”, *Muadalah: Jurnal Hukum*, 56.

⁴ Danie Setiawan, “Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami terhadap Istri dalam Perkara Cerai Talak”, *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 7, No. 1 (April, 2022), 46 – 47.

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya. Ketentuan lain dijelaskan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa akibat dari putusnya perceraian karena talak, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah*.

Dari ketentuan Selain dalam Pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak di tuntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang pengugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepatasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Dari ketentuan diatas diketahui bahwa perceraian yang disebabkan karena talak, seorang istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suami selama masa *'iddah*. Hal tersebut adalah sebagai konsekuensi dari perceraian yang dilakukan oleh suami atau dalam lingkup hukum perdata islam disebut dengan cerai talak, hal tersebut juga didukung dengan pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari suaminya selama istri tidakberbuat *nusyuz*.⁵

Seorang istri dianggap *nusyuz* ketika melalaikan kewajiban utamanya yaitu mentaati perintah suami secara lahir dan batin. Ketika istri meninggalkan kewajiban tersebut, maka kewajiban suami terhadap istri dalam memberikan nafkah tidak berlaku lagi dan telah

⁵ Amal dan Zulaicha, "Ex Officio Hakim dalam menentukan nafkah iddah istri nusyuzpada putusan verstek", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 1 (2023), 52.

gugur, baik ketika masih dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian karena talak. sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (4), ayat (5), dan (7). Dalam hal ini seorang istri tidak dapat menuntut nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan suami jika dalam perceraian terbukti mantan istri telah berbuat *nusyuz*.

Contoh kasus dalam putusan cerai talak yang ditangani Pengadilan Agama Sumber Nomor : 5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Dimana pihak pemohon mendalilkan dalam *positanya*, bahwa Termohon tanpa izin Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan tidak pernah berkumpul kembali. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan hal serupa sebagaimana *posita* yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon dalam *petitumnya* memohon agar majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak didepan sidang.

Dalam hal ini majelis hakim menimbang bahwa sekalipun dalam *petitum* permohonan pemohon dalam perkara ini tidak diminta nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, namun mengenai hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, majelis hakim menganggap perlu menerapkan secara hak *ex officio* untuk membebaskan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada pemohon.

Karena termohon terbukti berbuat *Nusyuz*, maka kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai dengan apa yang disanggupi oleh Pemohon, yaitu berupa Mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), yang akan dimasukkan dalam *diktum* putusan ini, yang wajib dbayarkan oleh pemohon. Maka dari itu penulis tertarik untuk mendorong dan melakukan kajian serta penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “**Hak Ex Officio Hakim Mengenai Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sumber (Studi Kasus Perkara Nomor : 5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian, dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam skripsi ini adalah Hukum Keluarga Islam dalam *Yurisprudensi* Peradilan Agama.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumber.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Hak *Ex Officio* Hakim mengenai Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* yang berkaitan dengan perkara Cerai talak di Pengadilan Agama Sumber.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai Hak *Ex Officio* Hakim Mengenai Pembebanan Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* yang berkaitan dengan perkara Cerai talak di Pengadilan Agama Sumber.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

- 1) Bagaimana hak *ex officio* seorang hakim diperoleh menurut (KHI, UU, PERMA) ?

- 2) Bagaimana pandangan Hukum islam mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berdasarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Sumber pada perkara Nomor : 5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr yang diputus berdasarkan hak *ex officio* hakim ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tentang kewenangan, Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hak *ex officio* seorang hakim diperoleh menurut (KHI, UU, PERMA).
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Hukum islam mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berdasarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Sumber pada perkara Nomor : 5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr yang diputus berdasarkan hak *ex officio* hakim.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan praktis dengan terjun langsung ke lapangan, khususnya dalam kajian tentang Hak *Ex Officio* hakim mengenai pembebanan nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara cerai talak.

b. Bagi Masyarakat Umum

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat umum adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Hak *Ex Officio* hakim mengenai pembebanan nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara cerai talak.

c. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun gagasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi

peneliti yang terkait yakni dalam melakukan penelitian Hak *Ex Officio* hakim mengenai pembebanan nafkah *'Iddah* dan *Mut`ah* dalam perkara cerai talak.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian.

Pertama, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ibrahim AR, Nasrullah, “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak”, Hasil dari penelitian ini membahas mengenai penggunaan hak *Ex Officio* Hakim dalam perkara cerai talak.⁶ Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai hak *Ex Officio* hakim dalam Pembebanan nafkah *'Iddah* dan *Mut`ah* dalam perkaracerai talak dengan putusan *verstek* di pengadilan agama sumber.

Kedua, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Syaiful Annas,⁷ “Masa Pembayaran Beban Nafkah *'Iddah* dan *Mut`ah* Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan pembebanan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut`ah* dalam perkara talak (*raj`i*). Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu bagaimana hakim dalam membebankan nafkah *'iddah* dan *mut`ah* dalam perkara cerai talak.

Ketiga, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Galuh Widitya Qomaro,⁸ “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai”. Hasil dari penelitian ini lebih menunjukkan bahwa produk hukum di Pengadilan Agama Bengkalan

⁶ Ibrahim AR, Nasrullah, “eksistensi hak *Ex Officio* hakim dalam Perkara Cerai Talak”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2. (Desember 2017), 477.

⁷ Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah *Iddah* dan *Mut`ah* Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1 (Juni, 2017), 11.

⁸ Galuh Widitya Qomaro, “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2021), 63.

tentang hak istri pasca perceraian telah sesuai dengan prinsip keadilan *gender* karena hakim menghukum mantan suami untuk membayar nafkah *mut'ah* maupun *'iddah* berdasarkan hak *ex officio* hakim. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak berdasarkan hak *ex officio* hakim.

Keempat, Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri,⁹ “Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”. Hasil dari penelitian ini yaitu berfokus pada Penentuan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap mantan suami disesuaikan dengan kemampuan suami sebagaimana Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU No. 1 Tahun 1974, dan SEMA No. 3 Tahun 2018. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang dilakukan oleh hakim berdasarkan hak *ex officio*.

Kelima, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Udin Latif dan Aas Tri Ariska,¹⁰ “Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak-hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong”. Hasil dari penelitian ini lebih memfokuskan terhadap penerapan hak *ex officio* hakim untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya buat yaitu, proses penyelesaian perkara berdasarkan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sumber.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dimulai dari Hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya. Dalam perkara

⁹ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1 (Maret, 2021), 48.

¹⁰ Udin Latif dan Aas Tri Ariska, “Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak-hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong”, *MUADALAH: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Mei, 2022), 55.


perceraian, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang perkawinan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan Suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu Kewajiban bagi mantan isterinya. Selain dalam pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa Memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan asas *ultra Petitum partium* pasal 178 ayat (3) HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun Tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnyaharus dibayar dalam hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR.¹¹

Dasar dilaksanakan hak *ex officio* hakim yaitu pada pasal 41 (c) UU No 1 tahun 1974 yang berbunyi pengadilan dapat mewajibkan pada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu Kewajiban bagi mantan isteri. Pengadilan agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan mempunyai Tugas pokok dalam penyelesaian perkara mulai dari pengajuan sampai Putusan ditetapkan.

Ketika terjadi Perceraian antara Pemohon dan Termohon dalam perkara No. 5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr, bahwa pihak Pemohon dalam *posita* dan *petitumnya*, mendalilkan bahwa Termohon telah berbuat *nusyuz* yakni Termohon tanpa izin Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan tidak pernah berkumpul kembali. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan hal serupa. Selain itu, dalam *petitumnya* memohon agar majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak didepan sidang. Namun, majelis hakim menimbang bahwa sekalipun dalam *petitum* permohonan pemohon dalam perkara ini tidak diminta nafkah '*iddah* dan *mut'ah*', majelis hakim menganggap perlu menerapkan

¹¹ Siti Romlah, "Hak Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak", *Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2016), 18.

secara hak *ex officio* untuk membebankan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada pemohon sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak.



F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari mulai menentukan perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan dari penelitian.¹²

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui metode dan teknik pengumpulan

¹² A Suharsimi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 48.

data tersebut peneliti bermaksud untuk mengetahui impresi, rekognisi, wawasan, motivasi, fungsi, serta tindakan lainnya terhadap pelaksanaan sifa jaminan syari'ah di pengadilan agama sumber.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai metodologi dari penelitian ini, dan untuk mendapatkan data yang jelas (*valid*) dalam penelitian ini, maka berikut ini adalah metode penelitian yang peneliti gunakan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini, adalah Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Jl. Sunan Drajat No. 1A Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Responden adalah seluruh narasumber yang memberi keterangan terkait permasalahan penelitian. Penelitian dan hasil penelitian kualitatif juga disepakati bersama karena manusia yang berperan sebagai sumber data.¹³

Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, serta lokasi penelitian. Tujuan dari adanya penelitian kualitatif yaitu bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menelaah sumber data dengan pendekatan studi kasus. Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang,

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 8-13.

¹⁴ John W Creswell (diterjemahkan oleh Indawan Syahri), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168-169.

lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.¹⁵

Pada intinya penelitian berdasarkan studi kasus yaitu meneliti kehidupan satu ataupun beberapa komunitas, organisasi atau perorangan yang dijadikan unit analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁶ Data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti.¹⁷

4. Sumber Data

a. Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan . suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.¹⁸ Data mempunyai dua kegunaan yaitu untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu persoalan.¹⁹

Data dapat dikelompokkan menjadi dua menurut sumber pengambilannya, yaitu:

1) Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, data survey, data observasi, dan lain sebagainya.²⁰ Data primer ini dapat disebut data asli atau data baru, karena didapat secara langsung dan diambil dari sumber

¹⁵ Mudjia Rahardjo, “ Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya”, *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 3.

¹⁶ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007), 141

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 2

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹⁹ M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82.

aslinya melalui narasumber yang tepat di Pengadilan Agama Sumber.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, biro pusat statistik atau kantor-kantor pemerintah.²¹ Dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau dokumen yang tersedia di Pengadilan Agama Sumber. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa foto dan sejarah berkembangnya Pengadilan Agama Sumber.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data diperoleh. Sehingga apabila dalam teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara, maka yang menjadi sumber data adalah informan di Pengadilan Agama Sumber. Sedangkan apabila dalam pengumpulan data menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak atau suatu proses tertentu. Dan apabila teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, maka sumber datanya adalah dokumen dan catatan di Pengadilan Agama Sumber.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pertama dalam penyusunan skripsi ini adalah penyusunan penelitian berupa proposal penelitian yang kemudian diajukan kepada tempat penelitian terkait yaitu Pengadilan Agama Sumber.

²¹ Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 11.

Tahap kedua dalam pengumpulan data peneliti menggali sumber informasi melalui:

a. Wawancara

Menurut Setyadin yang dikutip dalam bukunya Imam Gunawan, wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²² Terdapat dua pihak yang berbeda dalam proses wawancara yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan informasi). Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama Sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara.

b. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²³ Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri di dalam situasi yang dilakukan dalam penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Pengadilan Agama Sumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian

²² Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

²³ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 118.

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 165.

kualitatif.²⁵ Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian.²⁶ Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-bukurelevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian.²⁷

Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti di Pengadilan Agama Sumber.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, Teknik analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun normatif.

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelempokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan kepada proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸ Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam

²⁵ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, 180.

²⁶ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

²⁷ Riduan, *Dasar-dasar Statistik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

analisis data:²⁹

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
- c. Menyusun dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Kategori-kategori tersebut dibuat sambil melakukan koding.
- d. Tahap akhir analisis data ini, mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi). Di mana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan tehnik analisis data; dan sistematika penulisan.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 247.

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* DALAM PERKARA CERAI TALAK, DAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM

membahas tentang landasan teori, diantaranya tentang teori-teori Perkawinan, Perceraian, Tinjauan umum tentang Cerai Talak, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, dan Hak *Ex Officio* Hakim.

BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM PERKARA NO. 5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr, menjelaskan tentang kondisi objektif pada Pengadilan Agama Sumber, Gambaran Umum Penyelesaian Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sumber, dan Pertimbangan hakim terhadap perkara No. 5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr.

BAB IV HAK *EX OFFICIO* HAKIM MENGENAI NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* DALAM PERKARA CERAI TALAK DENGAN PUTUSAN VERSTEK, membahas tentang Bagaimana hak *ex officio* seorang hakim diperoleh menurut (KHI, UU, PERMA), dan Pandangan Hukum islam mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Sumber pada perkara Nomor : 5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr yang diputus berdasarkan hak *ex officio* hakim.

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan.